

024

TERORISME DAN PENANGGULANGANNYA*

Oleh: Irjen. Pol. Drs. Arsyad Mbai

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dan semua agama. Oleh sebab itu, perang melawan terorisme menjadi komitmen semua negara dan semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung (support infrastructure). PBB telah mengeluarkan beberapa konvensi dan resolusi untuk melawan terorisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi berbagai konvensi tersebut dan sudah tentu harus melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dalam perang melawan terorisme.

Dengan peristiwa 11 September 2001, upaya pemberantasan terorisme telah diangkat menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik dan keamanan secara global. Aksi terjadinya teror Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu No. 1/2002, Perpu No. 2/2002 dan Inpres No. 4/2002. Landasan hukum tersebut di atas, diikuti dengan penetapan Skep Menko Polkam No: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan konkrit dalam upaya pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan para pelaku teror kesidang pengadilan serta mengungkap jaringannya.

Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta

* Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Penegakan Hukum Terhadap Terorisme, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 13-14 Oktober 2003.

yang jelas di mana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan multi-agency, multi-internasional dan multi-nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme.

Pengertian Terorisme

Definisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping banyak elemen terkait juga dikarenakan semua pihak berkepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (*term of terrorism*) dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Namun demikian, dari beberapa sumber dapat dikemukakan pengertian, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Terrorism is an act carried out to achieve on in "human and corrupt objective and involving threat to security of mankind, and violation of rights acknowledge by religion and mankind"* (Ayatullah Sheikh Muhammad Al Taskhiri).
- b. *Terrorism is the unlawful use of force or violence "against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment threat, in furtherance of political or social objective"* (FBI).

Dari sebuah forum curah pendapat (*brain-storming*) antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik dan diplomat terkemuka yang diadakan di kantor Menko Polkam tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mereka mengenai terorisme, adalah sebagai berikut: Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum.

Dari pandangan mereka dapat dikemukakan juga bahwa tindakan kekerasan (*terrorism*) tersebut diartikan sebagai cara (*means*) atau senjata bagi kelompok yang lemah untuk melawan kelompok yang kuat atau suatu cara bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dan selanjutnya dapat diartikan sebagai :

- a. Cara kelompok miskin untuk meminta perhatian kelompok si kaya.
- b. Cara kelompok yang dimarjinalkan terhadap kelompok yang diuntungkan.

- c. Cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan.
- d. Cara kelompok yang dimusuhi, diblokade, diembargo, diperlakukan tidak adil, dan sebagainya.

Mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.

Perkembangan Terorisme di Dunia

Dari catatan sejarah dapat diketahui bahwa tindakan terorisme sebagai cara (*means*) atau senjata bagi kelompok yang lemah atau tertekan terhadap yang kuat seperti dilakukan oleh kelompok IRA di Irlandia, Red Army di Jepang, Palestina di daerah pendudukan Israel, gerilyawan NPA di Philipina, Harakat Al Anshar (dikenal juga sebagai Harakat Al Mujahidin) di Pakistan, Gerilyawan Laskar Jhangvi di Kasmir, Jamaat Ulema-i-Islami dan Sepha-i-Sahaba di Pakistan), Macan Tamil di Srilanka. Aum Shinrikyo di Jepang. Namun yang paling terkenal karena mempunyai jaringan luas secara global dan mempunyai akses ke berbagai kelompok teroris atau kelompok radikal militan dan dengan dukungan dana yang besar adalah organisasi Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Organisasi ini mempunyai infrastruktur operasional (*operational infrastructure*) dan infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).

Sejak serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 dan serangan teror Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 organisasi teroris Al Qaeda dan kelompok-kelompok teroris yang terkait dengan Al Qaeda (termasuk) Jamaah Islamiah di Asia Tenggara telah dijadikan prioritas dan target utama dalam perang melawan terorisme. PBB telah mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB No.A/Res/56/1 tanggal 12 September 2001 mengenai serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon dan resolusi Dewan

Keamanan PBB No. 1438 tanggal 14 Oktober 2002 tentang peristiwa peledakan bom di Bali. Masyarakat internasional telah sepakat untuk bekerjasama memerangi terorisme. Pada tingkat nasional tanggal 18 Oktober 2002 pemerintah RI telah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme diikuti Inpres No.4 Tahun 2002 tentang penunjukan instansi pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi terorisme.

Perkembangan Terorisme di Indonesia

Hasil investigasi Kasus Bom Bali dan Makassar telah mengungkapkan fakta-fakta yang jelas tentang keterkaitan antara para pelaku dari kelompok radikal militan lokal dengan jaringan terorisme internasional Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. PBB telah menetapkan Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terorisme internasional dan merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda. Al-Qaeda memulai infiltrasinya melalui orang-orang radikal Indonesia yang berada di Malaysia. Pada tahun 1992 Abdulah Sungkar mendirikan Jamaah Islamiyah setelah ia bertemu dengan Osama bin Laden di Afganistan dan menetapkan secara resmi bahwa Jamaah Islamiyah adalah *Assosiate Group* dari Al-Qaeda. Selama di Malaysia Al-Qaeda mengembangkan Jamaah Islamiyah menjadi suatu Pan Asia Network. Jamaah Islamiyah kemudian mengumandangkan suatu perjuangan jihad untuk membentuk Daulah Islamiyah yaitu suatu Republik Islam yang mencakup Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Philipina Selatan.

Pada tahun 1998, Abu Bakar Ba'asyir menjadi pimpinan Jamaah Islamiyah yaitu suatu organisasi regional dan mengikuti model organisasi Al-Qaeda dengan Amir sebagai kepala (Abu Bakar Ba'asyir) dibantu oleh suatu shura regional yang terdiri atas Ridwan IsamUdin alias Hambali (Operation Head), Muhammad Iqbal dan Fais Abu Bakar Bafana. Shura regional ini berpusat di Malaysia (termasuk Singapura), shura Indonesia dan shura Philipina Selatan. Shura regional berpindah ke Indonesia pada tahun 2000 berpusat di Surakarta.

Karakteristik Psikologis dan Sasaran Terorisme

1. Karakteristik Psikologi Terorisme.

Berdasarkan hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan oleh PBB dapat disimpulkan beberapa karakteristik psikologi dari pelaku-pelaku teroris sbb:

- a. Bahwa para teroris umumnya mempunyai persepsi tentang adanya kondisi yang menindas secara nyata atau hayalan.
- b. Para teroris menganggap bahwa kondisi tersebut harus diubah.
- c. Para teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan tidak akan diperoleh.
- d. Dan oleh karenanya cara kekerasan sah dilakukan, yang penting tujuan tercapai.
- e. Pilihan tindakan pada hakekatnya berkaitan dengan ideologi yang dianut dan tujuan yang oleh pelaku dirasakan sebagai kewajiban.
- f. Oleh karena itu konsep *deteren konvensional* tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan terorisme.
- g. Tanpa upaya resosialisasi dan reintegrasi kedalam masyarakat, mereka akan lebih radikal dan para pengagum akan berbuat kekerasan lebih lanjut dan menjadikan mereka sebagai pahlawan (dan korban sekaligus).

2. Sasaran Terorisme

Pada umumnya sasaran teroris baik manusia maupun objek lain dipilih secara random bertujuan untuk menyoroti kelemahan sistem dan atau dipilih secara seksama untuk menghindari reaksi negatif publik atau telah dirancang untuk menghasilkan reaksi publik yang positif atau simpatik. Sasaran strategis teroris adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan (aparatur pemerintah).
- b. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat.
- c. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris.
- d. Menggunakan media masa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris.

Prediksi Ancaman Terorisme

Tidaklah mudah untuk meramalkan kapan dan di mana akan terjadi aksi teror sehingga dengan demikian konsep-konsep penangkalan secara fisik tidak akan pernah dapat dilakukan secara efektif dalam mencegah aksi teror. Dana yang diperlukan untuk itu sangat besar dan dibutuhkan pengalokasian perhatian

dan sumber daya yang sangat besar secara terus menerus dan melelahkan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya diduga cara atau pilihan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan karakteristik psikologis seperti diuraikan terdahulu yaitu bahwasanya pelaku siap memberikan pengorbanan dan siap menanggung resiko secara pribadi. Pengorbanan bagi mereka adalah kewajiban dan kebanggaan sebagai pengabdian menurut pemahaman ideologi mereka.

Bentuk tindakan teror dapat terjadi dalam berbagai macam namun yang paling populer adalah pengeboman, serangan bersenjata, pembunuhan, penculikan, pembajakan dan penyanderaan dan penggunaan senjata pembunuh masal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir/CBRN). Sasaran teror dapat berupa individu, organisasi, komunitas tertentu maupun negara. Selain itu teror dapat ditujukan secara eksternal misalnya sebagai bentuk balas dendam, delegitimasi pemerintahan, perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik, atau hanya sekedar menciptakan keresahan meluas dikalangan masyarakat.

Latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror di Indonesia dapat bersumber dari beberapa hal sebagai berikut ;

1. Ekstrimisme ideologi keagamaan

Motifasi teroris ini didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok *vis a vis* dunia sekitarnya yang dianggap dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan. Mereka meyakini dirinya paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu Tuhan. Berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah *take off* menuju rumah primordial, rumah surgawi. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat bisa melahirkan bencana sosial-politik. Dan sikap seperti ini pula yang mendasari aksi kekerasan yang mereka sebut sebagai jihad dalam aksi teror bom Bali, Makasar dan berbagai aksi teror sebelumnya seperti bom Natal 2000 serta tindakan anarkis seperti *sweeping* warga negara Amerika, perusakan tempat hiburan dan sebagainya. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di mana diantaranya terdapat kelompok-kelompok radikal dengan motifasi seperti di atas. Ini berarti bahwa potensi terjadinya aksi teror di masa depan sangat besar terlebih-lebih dengan proses perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dan proses transformasi ke masyarakat demokratis yang penuh dengan konflik kepentingan. Diperlukan upaya keras dalam memerangi terorisme untuk menjamin keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis

2. Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme. Kelompok ini melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik. Hal ini terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau keinginan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian hasil sumber daya yang berada di wilayah yang bersangkutan. Di samping itu perasaan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, ketimpangan ekonomi dan sosial adalah merupakan penyebab salah satu terjadinya terorisme. Sasaran utama mereka umumnya adalah kantor-kantor pemerintah.
3. Kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan, cenderung melakukan aksi teror demi kepentingan tertentu baik dibidang politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan melindungi kepentingan seperti untuk menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan dimasa lalu atau sebagai *bargaining* untuk mendapatkan posisi tertentu dibidang politik, ekonomi dan sosial. Dengan demikian dimasa datang terorisme tetap akan menjadi masalah serius. Ketidakstabilan situasi politik yang kecenderungannya akan terus berlanjut, krisis ekonomi yang masih belum pasti jalan keluarnya, perkembangan politik dunia yang masih terus diwarnai konflik berkepanjangan, perkembangan teknologi terutama di bidang informasi dan komunikasi, senjata pemusnah massal, akan merupakan faktor-faktor yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi *cyber* telah terbukti menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalin koordinasi antar kelompok gerakan teroris dan dimanfaatkan sebagai alat untuk menghimpun dana serta untuk mengadakan rekrutmen anggota kelompok teroris menjadi semakin mudah dilakukan dan relatif sulit dilacak sementara gerakan teroris dan penyebarannya menjadi semakin intensif. Di lain pihak kemampuan pemerintah dalam membiayai upaya pemberantasan terorisme sangat terbatas.

Hambatan Dalam Pemberantasan Terorisme

1. Adanya mispersepsi dan tuduhan bahwa perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam.
2. Adanya kesan bahwa negara maju menerapkan standard ganda dalam menghadapi terorisme. Pandangan ini merujuk pada sikap negara maju dalam penanganan konflik berlarut-larut di Timur Tengah. Persepsi terhadap kondisi ini sekaligus merupakan motif paling signifikan bagi maraknya aksi teror yang berbasis pada fundamentalisme garis keras serta kelompok-kelompok radikal militan di berbagai negara.

3. Adanya kesan cukup kuat bahwa langkah-langkah operasional penindakan terhadap aksi teror merupakan skenario yang dipaksakan oleh negara-negara maju kepada negara lemah dalam bidang politik, ekonomi, militer dan teknologi. Dan oleh karenanya setiap hasil investigasi hanya sekedar upaya pembenaran skenario asing dan proses peradilannya pun dipaksakan menuruti ketentuan hukum yang telah di desain untuk melindungi kepentingan negara maju.
4. Adanya trauma masa lalu berdasarkan pengalaman bahwa aparat keamanan dan sistem hukum yang berlaku untuk menangani terorisme hanya merupakan alat kekuasaan otoriter militeristik untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan yang anti-demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, serta membungkam hak-hak politik masyarakat dan memasangi kreatifitas serta menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Kebijakan Dasar Dalam Pemberantasan Terorisme

1. Perang melawan teror ialah kebutuhan mendesak untuk melindungi WNI sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945
2. Bahwa kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyusun undang-undang tentang pemberantasan terorisme bukan karena tekanan negara-negara maju
3. Langkah-langkah pemberantasan terorisme tidak melanggar HAM tapi justru untuk melindungi HAM. Adanya undang-undang pemberantasan terorisme untuk memberikan kepastian hukum dan memberi batas-batas yang jelas tentang tindakan yang dapat dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh aparat.
4. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak diskriminatif. Undang-undang terorisme tidak ditujukan pada suatu kelompok manapun. Siapapun yang melakukan perbuatan teror akan diperlakukan sama sesuai perbuatannya dan tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya
5. Bahwa undang-undang terorisme didasarkan pada 3 paradigma sebagai berikut :
 - a. Melindungi bangsa dan kedaulatan NKRI
 - b. Melindungi hak asasi korban dan saksi-saksi
 - c. Melindungi hak asasi pelaku terorisme

6. Bahwa kerjasama dengan pihak asing dalam memberantas terorisme adalah keharusan karena gerakan terorisme mempunyai jaringan global dan hal ini merupakan perwujudan upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.
7. Bahwa terorisme internasional ataupun terorisme lokal yang berkolaborasi dengan terorisme internasional merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan sangat membahayakan ketertiban dan keamanan dunia termasuk bangsa dan negara RI.
8. Bahwa untuk mencegah dan mendorong agar tidak timbul korban-korban masal yang tidak berdosa akibat tindakan terorisme maka diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian-kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme.
9. Bahwa dalam perang melawan terorisme perlu dilakukan upaya secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional dan secara simultan dilakukan langkah-langkah yang bersifat represif, preventif, preemptif maupun rehabilitasi. Pengalaman berbagai negara menerapkan konsep yang hanya mengutamakan tindakan represif dengan kekuatan bersenjata ataupun dengan penegakan hukum secara tegas bagaimanapun tidak akan efektif menghentikan terorisme. Selain langkah represif dan preventif kita harus menyentuh akar terorisme (*roofs of terrorism*) melalui langkah-langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke dalam masyarakat.

Strategi Pemberantasan Terorisme

Aksi teror bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1/2002, Perpu Nomor 2/2002 dan Inpres Nomor 4/2002, disusul dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor Kep-26/Menko/Polkam/1 1/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Perpu Nomor 1/2002 dan Perpu Nomor 2/2002 telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15/2003 dan Undang-undang Nomor 16/2003.

Berkaitan dengan teror bom Bali, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkrit terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke sidang pengadilan. Dengan tertang-

kapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme.

A. Misi

Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi teroris yang mengancam kehidupan bangsa, warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang tidak menyuburkan terorisme. Untuk memenuhi misi ini harus dilaksanakan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Mengalahkan organisasi teroris dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan materil dan keuangan. Kita harus bekerjasama dan mengembangkan kemitraan baik luar negeri maupun dalam negeri untuk mengisolasi teroris. Mendorong instansi terkait untuk mengembangkan upaya penegakkan hukum, dengan didukung oleh intelijen dan instansi terkait lainnya serta mengembangkan mekanisme penanganan aksi teror dalam suatu sistem keterpaduan dan koordinasi yang efektif.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa terhadap ancaman terorisme untuk mencegah dijadikannya wilayah tanah air Indonesia sebagai tempat persembunyian para teroris dan tempat tumbuh suburnya ideologi terorisme.
3. Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenaran aksi teroris seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan SARA.
4. Melindungi bangsa, warganegara dan kepentingan nasional.

Kemenangan perang melawan terorisme dapat dicapai melalui upaya yang berkelanjutan menekan ruang lingkup dan kapabilitas organisasi teroris, mengisolasi teroris serta menghancurkannya. Kemenangan hanya dapat dicapai selama pemerintah dan rakyat memelihara kesiapsiagaan dan bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencegah teroris melakukan tindakan yang membawa bencana.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pertama: Mengalahkan teroris dan organisasinya.

Mengalahkan organisasi teroris dan mencegah pencapaian tujuan global mereka dengan menggunakan upaya diplomatik, ekonomi, informasi, penegakan hukum, militer, finansial, intelijen dan instrumen lain. Evolusi organisasi teroris menjadi kelompok-kelompok kecil dan bersifat informal merupakan tantangan dalam perang melawan terorisme. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa serta dengan kerjasama internasional akan menjadikan para teroris baik individu, kelompok pendukung maupun jaringannya sebagai target dalam pemberantasan terorisme. Cara terbaik adalah mengisolasi dan lokalisasi aktivitas teroris dan kemudian menghancurkannya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mereduksi ruang lingkup dan kapasitasnya. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi teroris, melokalisir tempat persembunyian dan menghancurkan kemampuan merencanakan dan organisasinya. Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi serangan teroris baru merespons. Kemudahan memperoleh akses pada teknologi, khususnya senjata pemusnah masal perlu menjadi prioritas.

Sasaran:

1. Identifikasi Teroris dan Organisasi Teroris.
2. Melokalisasi Teroris dan Organisasinya.
3. Menghancurkan Teroris dan Organisasinya.
4. Membawa para pelaku teroris ke Pengadilan.

Tujuan kedua:

Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap terorisme. Bermaksud menghilangkan atau mengeliminir peluang bagi kelompok teroris untuk mendapat akses kewilayah Indonesia sebagai tempat persembunyian, tempat beroperasi, tempat latihan dan tempat merencanakan dan mempersiapkan serangan terorisme, atau tempat pengumpulan serta pengembangan dana bagi kegiatan terorisme.

Sasaran:

1. Membangun kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen bersama dalam perang melawan terorisme.
2. Pengawasan dan pengaturan kegiatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengarah pada konflik SARA.

3. Memperkuat dan mempertahankan kerjasama internasional dalam perang melawan terorisme.
4. Melakukan interdiksi terhadap lalu lintas para teroris melalui pintu-pintu keluar masuk di darat, laut dan udara serta interdiksi terhadap kemungkinan para teroris memperoleh bahan dan senjata pemusnah masal.
5. Memutus hubungan para teroris dengan sindikat kriminal seperti narkoba, pengiriman tenaga kerja ilegal, penyelundupan senjata api dan bahan peledak, imigran gelap, dan sebagainya.
6. Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dan tempat berlindung para teroris.

Tujuan ketiga:

Meredam faktor-faktor korelatif yang dapat dieksploitasi sebagai alasan membenaran tindakan terorisme dan meredam kondisi-kondisi yang dapat dieksploitasi para teroris. Walaupun diakui bahwa di beberapa negara rakyatnya hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, konflik politik dan konflik regional, namun kondisi tersebut tidak boleh dijadikan membenaran.

Sasaran:

1. Berusaha memecahkan pertentangan-pertentangan regional, penguatan/peningkatan kehidupan di bidang ekonomi, sosial dan politik, pemerintahan yang baik dan penegakan hukum dalam rangka mengatasi kondisi-kondisi yang sering dimanfaatkan oleh para teroris.
2. Melakukan upaya memenangkan perang melawan ideologi terorisme yang mengeksplorir nilai ekstrim keagamaan sebagai alat membenar aksi teroris.
3. Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan politik untuk mengakomodir aspirasi kelompok fundamentalis garis keras dan menyalurkan secara demokratis dalam organisasi politik secara formal.
4. Membangun jaringan kerja bersifat kemitraan dengan segenap instansi pemerintah baik di tingkat Pusat dan Daerah serta dengan komponen masyarakat non-pemerintah

Tujuan keempat:

Mengarahkan upaya kolektif nasional untuk mempertahankan kedaulatan, teritorial dan kepentingan nasional. Upaya ini meliputi perlindungan fisik kepada masyarakat, harta benda dan kepentingan nasional, sejalan dengan penegakan prinsip demokrasi. Dengan meningkatkan dan mengkoordinasikan

sistem peringatan dini, kita dapat mendeteksi rencana-rencana para teroris. Melalui penegakan hukum dan kegiatan intelijen yang terus-menerus serta pemburuan terhadap teroris oleh aparat keamanan, kita dapat menghancurkan kemampuan mereka dalam melakukan serangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui peningkatan kesiagaan secara fisik, kita dapat mengurangi kelemahan personil, infrastruktur, dan kepentingan-kepentingan lain. Respons terhadap misi yang kompleks ini memerlukan suatu upaya terkoordinasi dan fokus dan segenap komponen bangsa ditingkat nasional dan daerah.

Sasaran:

1. Meningkatkan pengamanan fisik pada objek-objek vital dengan memobilisasi dan mengorganisasikan upaya pengamanan swakarsa dan masing-masing objek vital. Intelijen harus memberikan peringatan dini kepada obyek-obyek vital tentang adanya ancaman terorisme.
2. Mengembangkan suatu Pusat Informasi Intelijen Terpadu tentang ancaman terorisme berdasarkan Inpres. Nomor 5 Tahun 2002, di mana Badan Intelijen Nasional (BIN) sebagai koordinator dari semua kegiatan intelijen.
3. Meningkatkan pengamanan di pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pusat-pusat bisnis, pusat-pusat hiburan, pemukiman, dsb.
4. Meningkatkan pengamanan pada kepentingan-kepentingan internasional, Perwakilan Asing, kantor-kantor organisasi internasional serta fasilitas-fasilitas internasional lainnya.
5. Meningkatkan kemampuan penanganan kasus penyanderaan dan pembajakan.
6. Memperluas pelaksanaan kerjasama dibidang interdiksi, investigasi, penuntutan dan ekstradisi.
7. Menjamin berlakunya suatu kapabilitas manajemen terpadu dalam penanganan aksi terorisme.

Kebijakan Pemberantasan Terorisme

Kebijakan Internasional

Dalam perang melawan terorisme diperlukan upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. PBB melalui *United Nations Terrorism Prevention Branch* telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut:

- Aspek politik dan pemerintahan (*politics and governance*)
- Aspek ekonomi dan sosial (*economic and social*)
- Aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (*psychology, communication, education*)
- Peradilan dan hukum (*judicial and law*)
- Aspek kepolisian dan sistem pemasyarakatan (*police and prison system*)
- Aspek intelijen (*intelligent*)
- Aspek militer (*military*)
- Aspek imigrasi (*immigration*)

Kebijakan di berbagai negara

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang serta sejumlah negara lain menganggap semua terorisme sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasionalnya seperti halnya dengan tindakan kriminal. Amerika Serikat dan Australia misalnya bertekad untuk menggunakan semua daya guna mencegah, menghambat, mengalahkan, serta membalas semua serangan teroris, baik di dalam negeri, dan di perairan internasional maupun di negara asing.

Strategi implementasi

Strategi Pemberantasan Terorisme diimplementasikan melalui upaya represif, preventif, reemptif, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infrastruktur pendukung.

Upaya Represif

1. Peradilan dan perundang-undangan
 - a. Pembentukan undang-undang yang khusus ditujukan untuk pemberantasan terorisme.
 - b. Pertukaran informasi dengan negara-negara lain.
 - c. Meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan upaya melawan terorisme.
 - d. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
 - e. Merevisi undang-undang dan ketentuan yang kontra-produktif dalam pemberantasan terorisme.
 - f. Penyetaraan ancaman hukuman terhadap pelaku teror sesuai ancaman

hukuman yang berlaku di berbagai negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- g. Pemberian perlindungan saksi.
- h. Mempercepat proses peradilan.
- i. Penerapan peradilan khusus
- j. Penerapan pengadilan in absentia

2. Investigasi

- a. Melakukan olah TKP secara profesional.
- b. Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan sesuai ketentuan hukum dengan menghindari terjadinya pelanggaran HAM serta penyimpangan lainnya.
- c. Kerjasama internasional dalam penyidikan termasuk kerjasama penggunaan teknologi mutakhir dalam penyidikan.
- d. Kerjasama internasional di bidang teknis seperti laboratorium, *cyber forensic*, *communication forensic*, *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya.
- e. Pelatihan penyidik di bidang investigasi pasca pemboman.
- f. Memperbanyak dan mengintensifkan informan.
- g. Latihan simulasi satuan-satuan anti-teror TNI dan Polri dalam penanganan terorisme.
- h. Mengungkap jaringan teroris secara tuntas.
- i. Pembebasan sandera.
- j. Pembekuan aset organisasi teroris dan kelompok yang berkaitan dengan terorisme.
- k. Pelaksanaan undang-undang pencucian uang secara konsisten.
- l. Penelusuran aliran dana jaringan teroris dengan menyampingkan kerahasiaan bank.

3. Intelijen

- a. Penggunaan teknologi mutakhir untuk melakukan *surveillance* dan intersepsi
- b. Penyusupan ke dalam organisasi teroris.
- c. Pengembangan sistem deteksi dini.
- d. Pertukaran informasi intelijen dengan negara lain

- e. Pembangunan database terorisme.
 - f. Deteksi dini terhadap provokasi ke arah permusuhan bernuansa SARA dan kebencian terhadap kelompok, agama atau negara tertentu.
4. Militer
- a. Serangan ke markas teroris untuk penangkapan.
 - b. Pembebasan sandera.
 - c. Pengamanan VIP dan instalasi vital.
 - d. Penyiapan pasukan khusus anti-teroris.

Upaya Preventif

1. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
2. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi.
3. Peningkatan pengamanan sarana publik.
4. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi.
5. Peningkatan pengamanan terhadap VIP.
6. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing.
7. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
8. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.
9. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
10. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk.
11. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya).
12. Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga.
13. Penertiban pengeluaran Kartu Tanda Penduduk dan administrasi kependudukan.
14. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror.
15. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa.
16. Kampanye anti-terorisme melalui media massa meliputi:
 - a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris

- b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror
 - c. Penggunaan *public Figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris
 - d. Pemanfaatan eks pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme
 - e. Penggunaan "*wanted poster*" dan dipublikasikan.
 - f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme.
17. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme.
 18. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.
 19. Pelarangan publikasi naskah-naskah dan pernyataan-pernyataan para teroris.

Upaya Preemptif

1. Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisme pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
2. Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
 - b. Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah pada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.
 - c. Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
3. Pelibatan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
4. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
5. Program bidang sosial-ekonomi, antara lain :
 - a. Pengentasan kemiskinan.
 - b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
 - c. Penciptaan lapangan kerja.

- d. Pengembangan ketenagakerjaan
- e. Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim-radikal dalam proses pendidikan.

Upaya Resosialisasi dan Rehabilitasi

1. Reeducasi terhadap para pelaku teroris yang telah mengalami "*cuci otak*" dengan ideologi ekstrim/radikal sehingga eks-pelaku dapat diresosialisasikan dan direintegrasikan ke dalam cara-cara berpikir normal kehidupan kemasyarakatan.
2. Perbaikan sarana prasarana serta fasilitas publik yang rusak.
3. Normalisasi pelayanan publik dan kegiatan masyarakat.

Pengembangan Infrastruktur Pendukung

1. Dukungan melalui bantuan internasional untuk pengadaan peralatan dan teknologi canggih untuk melawan terorisme bagi Polri, Intelijen, TNI dan fasilitas koordinasi (Desk KPT)
2. Peningkatan kualitas SDM satuan-satuan pelaksana lapangan (Polri, TNI, Intelijen serta instansi terkait lainnya)
3. Peningkatan kualitas SDM di jajaran penegak hukum (penyidik-jaksa-hakim) dalam proses peradilan terorisme agar setara dengan negara-negara lain.
4. Pembangunan kapasitas organisasi lembaga koordinasi agar efektif dalam mengantisipasi perkembangan ancaman terorisme yang diperkirakan akan terus berlanjut.
5. Penetapan kelembagaan secara permanen dengan besaran organisasi sesuai skala perkembangan kegiatan pemberantasan terorisme dengan personil yang permanen pula.
6. Pengembangan jaringan kerja melalui kemitraan dengan instansi Pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait dalam upaya pemberantasan terorisme.
7. Pengembangan kemitraan untuk kajian dan sosialisasi terorisme dengan lembaga akademik independen dan netral.
8. Pengembangan kemitraan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi dalam memenangkan perang melawan ideologi terorisme.